



PUTUSAN

Nomor 3987 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIONENDI GUNTUR SYAHPUTRA SINURAT;**
Tempat Lahir : Disky;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/20 November 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sei Pinang, Desa Sei Sentang,
Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan
Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 paragraf 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 20 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIONENDI GUNTUR SYAHPUTRA SINURAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3987 K/Pid.Sus/2023



"Secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 55 paragraf 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIONENDI GUNTUR SYAHPUTRA SINURAT berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jenis pick up L300, merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi BK 8119 YN;
 - 2 (dua) buah baby tank plastik warna putih kurang lebih 1000 (seribu) liter berisi bahan bakar minyak subsidi jenis solar sebanyak kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) liter;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit pompa Dab;
 - 1 (satu) buah selang plastik dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter;
 - 1 (satu) buah buku tulis sampul warna merah merek BMB kampus berisi catatan pembelian bahan bakar minyak subsidi jenis solar SPBU;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 746/Pid. B/2022/PN Rap tanggal 17 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa RIONENDI GUNTUR SYAHPUTRA SINURAT tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jenis pick up L300, merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi BK 8119 YN;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) buah baby tank plastik warna putih kurang lebih 1000 (seribu) liter berisi bahan bakar minyak subsidi jenis solar sebanyak kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) liter;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit pompa Dab;
 - 1 (satu) buah selang plastik dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter;
 - 1 (satu) buah buku tulis sampul warna merah merek BMB kampus berisi catatan pembelian bahan bakar minyak subsidi jenis solar SPBU;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 284/PID.B/LH/2023/PT MDN tanggal 16 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3987 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 746/Pid. B/2022/PN Rap tanggal 17 Januari 2023, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIONENDI GUNTUR SYAHPUTRA SINURAT tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil jenis pick up L300, merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi BK 8119 YN;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) buah baby tank plastik warna putih kurang lebih 1000 (seribu) liter berisi bahan bakar minyak subsidi jenis solar sebanyak kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) liter;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit pompa Dab;
 - 1 (satu) buah selang plastik dengan panjang lebih kurang 3 (tiga) meter;
 - 1 (satu) buah buku tulis sampul warna merah merek BMB kampus berisi catatan pembelian bahan bakar minyak subsidi jenis solar SPBU;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3987 K/Pid.Sus/2023



Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta.Pid/2023/PN-RAP *juncto* Nomor 746/Pid.B/LH/2022/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 18 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 5 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 18 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3987 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 18 April 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait pertimbangan *judex facti* terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis pick up L300 merek Mitsubishi warna hitam dengan nomor polisi BK 8119 YN dikembalikan kepada Terdakwa, seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara karena digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di SPBU Nomor 13.214.107 di Jalan Haji Adam Malik/Jalan Baru, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan-Kabupaten Labuhanbatu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 21.30 WIB, Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis pick up L300 merek Mitsubishi nomor polisi BK 8119 YN yang di dalam baknya terdapat 2 (dua) buah babytank plastik warna putih ukuran 1000 (seribu) liter berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) solar subsidi sebanyak lebih kurang 1,5 (satu koma lima) ton atau sekitar 1.500 (seribu lima ratus) liter;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3987 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) solar tersebut untuk dijual kembali tanpa ijin, Bahan Bakar Minyak (BBM) solar dibawa ke tempat pengumpulan di rumah Batang Harisman (DPO), selanjutnya Batang Harisman (DPO) menjual kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut. Kegiatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa, Eko Jendra Haloho dan Batang Harisman (DPO) sejak bulan Agustus 2022. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa Rp500,00 (lima ratus rupiah) per liter. Maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 55 paragraf 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Tunggal;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis pick up L300, merek Mitsubishi warna hitam nomor polisi BK 8119 YN dikembalikan kepada Terdakwa telah tepat, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3987 K/Pid.Sus/2023



Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 55 paragraf 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3987 K/Pid.Sus/2023